



P U T U S A N

Nomor : 1128/Pid.B/2017/PN.BLB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DADANG BUDIMAN als. ADANG bin CECEP HARUN ALRASID**
Tempat Lahir : Bandung
Umur/ Tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Mei 1979
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Warung Jati, Rt.05/06 Desa Ciptagumati, Kecamatan CikalongWetan Kabupaten Bandung Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMP

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik tanggal 20 September 2017;

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 21 September 2017 s/d tanggal 10 Oktober 2017.
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 116 Oktober 2017 s/d tanggal 19 Nopember 2017.
- Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Nopember 2017 s/d tanggal 04 Desember 2017.
- Penahanan oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2017 s/d 03 Januari 2018;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2017s/d tanggal 10 Januari 2018.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018.

Terdakwa atas kehendaknya sendiri menolak dengan tegas didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1, Putusan Perkara Pidana No. 1128/Pid.B/2017PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti yang diajukan diipersidangan;
- Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa **DADANG BUDIMAN als. ADANG bin CECEP HARUN ALRASID**, bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 dalam Surat Dakwaan Pertama;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap **DADANG BUDIMAN als. ADANG bin CECEP HARUN ALRASID**, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dan permohonan lisan dari terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang diucapkan diipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Nopember 2017, No. Reg.Perk.PDM- 524/CIMAH/11/2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **DADANG BUDIMAN Als ADANG Bin CECEP HARUN ALRASID** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira jam 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017 yang bertempat di Kampung Warung Domba Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 2, Putusan Perkara Pidana No. 1128/Pid.B/2017PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi M. NOR MUKLIS Bin M. SAMUK meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus cicilan mobil saksi M. NOR MUKLIS . Kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna biru Nopol. D 5246 UBN Noka. MH1JFH111EK038254 Nosin. JFH1E1038254 No. BPKB L-00631976 atas nama STNK MAMAT AHMAD kepada saksi M. NOR MUKLIS dengan alasan sebagai alat transportasi untuk mengurus cicilan atau kredit mobil di wilayah Purwakarta dan tidak akan lama akan dikembalikan setelah selesai mengurus masalah cicilan atau kredit mobil;
- Setelah sekian lama beberapa hari terdakwa butuh uang karena anak terdakwa sakit dan dirawat di Rumah Sakit, selanjutnya kendaraan motor milik saksi M. NOR MUKLIS tersebut oleh terdakwa digadaikan ke Sdr. BUBUN di Kampung Hegarmanah wilayah Cipeundeuy dengan harga kurang lebih Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Adapun hasil dari menggadaikan motor tersebut semuanya berjumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu Rupiah) uang tersebut Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dikasikan kepada istri terdakwa untuk pembayaran biaya Rumah Sakit sedangkan sisa uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus Ribu Rupiah) digunakan oleh terdakwa sendiri untuk keperluan pribadi dan uang tersebut telah habis ;
- Bahwa kendaraan motor 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna biru Nopol. D 5246 UBN Noka. MH1JFH111EK038254 Nosin. JFH1E1038254 No. BPKB L-00631976 atas nama STNK MAMAT AHMAD tersebut adalah milik saksi M. NOR MUKLIS dan masih dalam proses kredit pada Bank Bess Finance dijaminkan BPKB kontrak 12 (dua belas) bulan masuk cicilan 5 (lima) kali bayar dengan cicilan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) per bulan.
- Akibat kejadian tersebut, saksi M. NOR MUKLIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa DADANG BUDIMAN Als ADANG Bin CECEP HARUN ALRASID sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa DADANG BUDIMAN Als ADANG Bin CECEP HARUN ALRASID pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017 yang bertempat di Kampung Warung Domba Desa Mandalamukti Kecamatan Cicalong Wetan Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 3, Putusan Perkara Pidana No. 1128/Pid.B/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi M. NOR MUKLIS Bin M. SAMUK meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus cicilan mobil saksi M. NOR MUKLIS . Kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna biru Nopol. D 5246 UBN Noka. MH1JFH111EK038254 Nosin. JFH1E1038254 No. BPKB L-00631976 atas nama STNK MAMAT AHMAD kepada saksi M. NOR MUKLIS dengan alasan sebagai alat transportasi untuk mengurus cicilan atau kredit mobil di wilayah Purwakarta dan tidak akan lama akan dikembalikan setelah selesai mengurus masalah cicilan atau kredit mobil;
- Setelah sekian lama beberapa hari terdakwa butuh uang karena anak terdakwa sakit dan dirawat di Rumah Sakit, selanjutnya kendaraan motor milik saksi M. NOR MUKLIS tersebut oleh terdakwa digadaikan ke Sdr. BUBUN di Kampung Hegarmanah wilayah Cipeundeuy dengan harga kurang lebih Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Adapun hasil dari menggadaikan motor tersebut semuanya berjumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu Rupiah) uang tersebut Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dikasihkan kepada istri terdakwa untuk pembayaran biaya Rumah Sakit sedangkan sisa uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus Ribu Rupiah) digunakan oleh terdakwa sendiri untuk keperluan pribadi dan uang tersebut telah habis ;
- Bahwa kendaraan motor 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna biru Nopol. D 5246 UBN Noka. MH1JFH111EK038254 Nosin. JFH1E1038254 No. BPKB L-00631976 atas nama STNK MAMAT AHMAD tersebut adalah milik saksi M. NOR MUKLIS dan masih dalam proses kredit pada Bank Bess Finance dijaminkan BPKB kontrak 12 (dua belas) bulan masuk cicilan 5 (lima) kali bayar dengan cicilan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) per bulan.

Akibat kejadian tersebut, saksi M. NOR MUKLIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa DADANG BUDIMAN Als ADANG Bin CECEP HARUN ALRASID sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana.

Halaman 4, Putusan Perkara Pidana No. 1128/Pid.B/2017/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah yaitu :

1 **RATNA DARA PUSPITA binti IWAN SETIAWAN**; dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian, Resor Cimahi Sektor Cikalong Wetan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi hari Sabtu, 15 Juli 2017 sekitar jam 08.00 wib terjadi di rumah, Kp. Warung Domba, Desa Mandalamukti, Kec. Cikalongwetan, Kab. Bandung Barat dan yang telah menjadi korban saksi sedangkan pelakunya yaitu terdakwa sendirian;
- Bahwa, saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut saksi menyaksikan karena waktu itu berada di rumah, cara terdakwa ADANG melakukan perbuatan tersebut yaitu pelaku terdakwa ADANG meminjam kendaraan kepada suami saksi (saksi NOR MUKLIS) waktu itu hingga sekarang kendaraan tersebut belum kembalikan di telepon dan di SMS tidak ada jawaban yang jejas hingga kendaraan belum kembali sampai sekarang;
- Bahwa kendaraan yang telah pinjam oleh terdakwa ADANG kendaraan jenis R2 atau motor jenis Honda Vario warna Biru No.Pol: D-5246-UBN No Ka : MH1JFH111EK038254, Nosin : JFH1038254, No BPKB: L-00631976, An STNK: MAMAT AHMAD d/a: Kp. Puteran RT 05/07 Tenjolaut, Kec. Cikalongwetan;
- Bahwa, tindakan selanjutnya suami saksi sebelumnya memberikan kesempatan dan menunggu terdakwa ADANG kembali tetapi hanya lewat SMS dan Telpn tidak ada kejelasan, kemudian suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **FATRA SETIAWAN bin IWAN SETIAWAN**; dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian, Resor Cimahi Sektor Cikalongwetan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan itu adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 5, Putusan Perkara Pidana No. 1128/Pid.B/2017PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, 15 Juli 2017 sekitar jam 08.00 wib terjadi di rumah, Kp. Warung Domba, Desa Mandalamukti, Kec. Cikalongwetan, Kab. Bandung Barat dan yang telah menjadi korban saksi sedangkan pelakunya yaitu terdakwa ADANG sendirian;
- Bahwa, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru No.Pol : D-5246-UBN No Ka :MH1JFH111E K038254, Nosin : JFH1038254. No BPKB: L-00631976, An STNK: MAMAT AHMAD d/a: Kp. Puteran RT 05/07 Tenjolaut, Kec. Cikalongwetan
- Bahwa saksi kenal dengan korban saksi M. NORMUKLIS sehubungan saksi M. NORMOKLIS sebagai kaka ipar saksi sedangkan dengan terdakwa ADANG tidak ada hubungan keluarga hanya kenal sebagai teman saja
- Bahwa,ketahui cara terdakwa ADANG melakukan perbuatan tersebut yaitu ketika kaka ipar saksi meminta tolong kepada terdakwa ADANG untuk mengurus cicilan mobil kaka ipar saksi, pada saat itu terdakwa ADANG meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Biru No.Pol: D-5246- UBN No Ka : MH1JFH111E K038254, Nosin : JFH1038254, No BPKB : L-00631976, An STNK : MAMAT AHMAD d/a: Kp. Puteran RT 05/07 Tenjolaut, Kec. Cikalongwetan dengan alasan sebagai alat transfortasi untuk mengurus cicilan mobil tersebut tetapi sampai sekarang ini sepeda motor yang dipinjam tersebut tidak ada kembali serta terdakwa ADANG pun tidak ada dan susah untuk diajak bertemu oleh kaka ipar saksi
- Bahwa saat itu saksi sedang di rumah saksi sendiri, awalnya saksi tidak tahu adanya kejadian tersebut sedangkan saksi dapat mengetahui adanya kejadian tersebut dari kaka kandung saksi yang bernama saksi RATNA DARA PUSPITA selaku isiri dari kaka ipar saksi tersebut yang menceritakan semuanya tentang kejadian penipuan dan penggelapan yang dilakukan terdakwa ADANG terhadap kaka saksi;
- Bahwa,saksi lakukan saksi melakukan mencari terdakwa ADANG tetapi tidak pernah ketemu dan saksipun berusaha menghubunginya iewat tiepon tetapi tidak pernahdiangkat

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6, Putusan Perkara Pidana No. 1128/Pid.B/2017PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa dan membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan Penyidik Polri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, 15 Juli 2017 sekitar jam 08.00 wib terjadi di rumah, Kp. Warung Domba, Desa Mandalamukti, Kec. Cicalongwetan, Kab. Bandung Barat, awalnya saksi Muklis meminta bantuan terdakwa mengurus cicilan mobil selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Muklis yang kemudian digadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa, terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan tersebut; serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polri pada tanggal 20 September 2017;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Alfian mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa dan membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan Penyidik Polri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, 15 Juli 2017 sekitar jam 08.00 wib terjadi di rumah, Kp. Warung Domba, Desa Mandalamukti, Kec. Cicalongwetan, Kab. Bandung Barat, awalnya saksi Muklis meminta bantuan terdakwa mengurus cicilan mobil selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Muklis yang kemudian digadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa, terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan tersebut; serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polri pada tanggal 20 September 2017;

Halaman 7, Putusan Perkara Pidana No. 1128/Pid.B/2017/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Alfian mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu: Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP; Atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa olehkarena Dakwaan Penuntut Umum bersifat alternative yaitu dengan adanya kata “atau” antara dakwaan Pertama, “atau” Kedua, maka Pengadilan memilih salahsatu dakwaan yang menurut Pengadilan faktanya mendekati dengan unsure delik pasal yang didakwakan:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua, terdakwa didakwa melanggar pasal 372 KUHP tentang Penganiayaan, pasal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
 2. Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum apabila semua unsur yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Dipersidangan diajukan 1 (satu) orang yang bernama **DADANG BUDIMAN als. ADANG bin CECEP HARUN ALRASID** berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan adalah benar **DADANG BUDIMAN als. ADANG bin CECEP HARUN ALRASID** tersebut yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum yang dihadapkan dipersidangan;

Bahwa dengan demikian tidak ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam menghadapkan terdakwa ke persidangan;

Halaman 8, Putusan Perkara Pidana No. 1128/Pid.B/2017PN.Blb



Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi yaitu terdakwa **DADANG BUDIMAN als. ADANG bin CECEP HARUN ALRASID**;

ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana kajian teori hukum, secara umum menurut para ahli yang dimaksud sengaja adalah mengetahui dan menghendaki akan arti dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh para ahli, diuraikan pula bahwa yang dimaksud “melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang – undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang diartikan dengan kata “Memiliki” (barang) berdasarkan putusan Mahkamah Agung No: 48 K/Kr/1974 tanggal 19-9-1975 sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP. adalah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut (Toe Egenen is een “Besichikken” Over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitoefend). Dapat juga yang bersangkutan menggunakan “hak hukumnya” untuk melakukan perbuatan hukum seolah-olah yang bersangkutan adalah pemegang hak milik yang sah atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini juga tidak diharuskan bahwa “Barang” tersebut seluruhnya bukan miliknya, akan tetapi termasuk pula apabila sebahagian dari hak milik atas barang itu adalah hak dari Terdakwa atau hak dari orang lain selain Terdakwa dan atau orang yang mengajukan keberatan atau laporan pidana dalam perkara tersebut;

Dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa terdakwa

- saksi M. NOR MUKLIS Bin M. SAMUK meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus cicilan mobil saksi M. NOR MUKLIS . Kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna biru Nopol. D 5246 UBN Noka. MH1JFH111EK038254 Nosin. JFH1E1038254 No. BPKB L-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00631976 atas nama STNK MAMAT AHMAD kepada saksi M. NOR MUKLIS dengan alasan sebagai alat transportasi untuk mengurus cicilan atau kredit mobil di wilayah Purwakarta dan tidak akan lama akan dikembalikan setelah selesai mengurus masalah cicilan atau kredit mobil;

- Setelah sekian lama beberapa hari terdakwa butuh uang karena anak terdakwa sakit dan dirawat di Rumah Sakit, selanjutnya kendaraan motor milik saksi M. NOR MUKLIS tersebut oleh terdakwa digadaikan ke Sdr. BUBUN di Kampung Hegarmanah wilayah Cipeundeuy dengan harga kurang lebih Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Adapun hasil dari menggadaikan motor tersebut semuanya berjumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu Rupiah) uang tersebut Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dikasihkan kepada istri terdakwa untuk pembayaran biaya Rumah Sakit sedangkan sisa uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus Ribu Rupiah) digunakan oleh terdakwa sendiri untuk keperluan pribadi dan uang tersebut telah habis ;
- Bahwa kendaraan motor 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna biru Nopol. D 5246 UBN Noka. MH1JFH111EK038254 Nosin. JFH1E1038254 No. BPKB L-00631976 atas nama STNK MAMAT AHMAD tersebut adalah milik saksi M. NOR MUKLIS dan masih dalam proses kredit pada Bank Bess Finance dijaminkan BPKB kontrak 12 (dua belas) bulan masuk cicilan 5 (lima) kali bayar dengan cicilan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) per bulan.

Akibat kejadian tersebut, saksi M. NOR MUKLIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah)

Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas "Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka semua unsur yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Halaman 10, Putusan Perkara Pidana No. 1128/Pid.B/2017PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan pidana;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan saksi M. NOR MUKLIS;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Ada Surat Perdamaian antara saksi M. NOR MUKLIS dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan Tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 11, Putusan Perkara Pidana No. 1128/Pid.B/2017/PN.Blb



M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **DADANG BUDIMAN als. ADANG bin CECEP HARUN ALRASID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I.A pada hari: **Selasa**, tanggal: **13 Pebruari 2018**, oleh kami: **Asmudi, SH.MH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Sri Asmarani, S.H.CN.** dan **Ika Lusiana Riyanti, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Riyani Wartiningsih, SH.** Selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Andi MTJ, SH.MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa;

Hakim –Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis:

Sri Asmarani, S.H.CN.

Asmudi, S.H.MH.

Ika Lusiana Riyanti, SH.

Panitera Pengganti:

Riyani Wartiningsih, SH.